

Jakarta, 26 September 2019

Nomor : 062900.S/HM.01.00/COS/2019
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Usaha hilir gas bumi
Telepon : 021 – 80641111
Faksimili : 021 – 6333080
Alamat Email : contact.center@pgn.co.id

1. Tanggal Kejadian : 23 September 2019
2. Jenis Informasi atau Fakta Material : Penghentian penyaluran pasokan gas dari Kepodang di Wilayah Kerja Muriah yang dikelola oleh Petronas Carigali Muriah Ltd ("**PCML**")
3. Uraian Informasi atau Fakta Material
 - 1) Lapangan Kepodang di Wilayah Kerja Muriah ("**WK Muriah**"), saat ini dikelola oleh PCML sebagai operator, yang memiliki 80% participating interest, dan Saka Energi Muriah Ltd ("**SEML**") yang merupakan anak perusahaan dari PT Saka Energi Indonesia dan memiliki 20% participating interest. PT Saka Energi Indonesia merupakan anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang hulu migas.
 - 2) Gas dari sumur Kepodang ditujukan untuk memasok kebutuhan fasilitas pembangkit listrik Tambak Lorok yang dikelola PT Indonesia Power ("**PLN**") di Tambak Lorok. Penyaluran gas tersebut dilakukan melalui jaringan pipa gas Kalija I yang dikelola oleh PT Kalimantan Jawa Gas ("**KJG**") yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
 - 3) Pada tanggal 23 September 2019 jam 23.59 WIB, PCML melakukan penghentian pasokan gas dari Lapangan Kepodang dengan alasan berakhirnya *Gas Sales Agreement* antara PCML dan PLN yang menyebabkan berakhirnya pula *Gas Transportation Agreement* antara KJG, PGML dan PLN ("**GTA**").

- 3) Mengingat baik KJG dan SMEL merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan, kejadian tersebut di atas juga secara tidak langsung berpotensi menyebabkan berkurangnya laba bersih Perseroan sebesar USD 17,3 juta.
- 4) Adapun sebagai langkah mitigasi, PGN akan mengajukan gugatan ke Arbitrase International Chambers of Commerce (ICC) atas kewajiban ship or pay sebagaimana diatur didalam GTA. Selain itu melakukan negosiasi dengan PCML dan audiensi dengan SKK Migas maupun Ditjen Migas terkait penghentian pasokan dan penyaluran gas dari Lapangan Kepodang.
- 5) Direksi Perseroan dengan upaya terbaik akan mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya potensi kerugian tersebut di atas.

5) Keterangan lain-lain

Selain informasi yang kami ungkapkan di atas, pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Utama
energy for life